

PENETAPAN – PENGANGKATAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2022

Kpt 55 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini di tetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang NO.1 Tahun 2022, PKPU No.8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kerinci Nomor 155/PP.04.1-BA/1501/2022.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024. Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Desember 2022
- Lamp.: 3 hlm.